



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 449/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 23 Mei 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2015

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 449/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015

TANGGAL : 23 MEI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 23 MEI 2015 SAMPAI 23 MEI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Dian Nusantara, Medan	Manajemen	234	C
2	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Bimbingan dan Konseling	322	B
3	02	Universitas Prof.Dr. Hazairin SH, Bengkulu Utara	Ilmu Administrasi Negara	333	B
4	02	Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Bengkulu Utara	Teknik Mesin	260	C
5	02	Universitas Tridianti, Palembang	Teknik Elektro	269	C
6	03	Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat	Ilmu Komunikasi	274	C
7	03	Universitas Esa Unggul Jakarta, Jakarta Barat	Kesehatan Masyarakat	335	B
8	03	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Teknologi Pangan	333	B
9	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Aeronotika dan Astronotika	375	A
10	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Seni Rupa	365	A
11	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Fisika	375	A
12	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Geofisika	366	A
13	04	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Prima Graha, Serang	Manajemen	281	C
14	04	Sekolah Tinggi Teknologi Mandala, Bandung	Teknik Informatika	273	C
15	04	Universitas Islam Nusantara, Bandung	Pendidikan Luar Sekolah	341	B
16	04	Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	330	B
17	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Insan Pembangunan Tangerang, Tangerang	Sistem Informasi	260	C
18	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta	Bahasa dan Sastra Arab	369	A
19	05	Universitas PGRI Yogyakarta, Bantul	Pendidikan Sejarah	316	B
20	07	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Asia Malang, Malang	Teknik Informatika	263	C
21	07	Universitas Ciputra, Surabaya	Manajemen	343	B
22	07	Universitas Islam Kadiri, Kediri	Agroteknologi	319	B
23	07	Universitas Maarif Hasyim Latief Sidoarjo, Sidoarjo	Teknik Mesin	273	C
24	07	Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo	Manajemen	312	B
25	07	Universitas Narotama, Surabaya	Akuntansi	326	B
26	07	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya	Akuntansi	337	B
27	08	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kupang	Biologi	262	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

05

1 dari 2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 449/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015

TANGGAL : 23 MEI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 23 MEI 2015 SAMPAI 23 MEI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
28	08	Universitas Mahasaraswati Mataram, Mataram	Manajemen	215	C
29	08	Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Mataram	Ilmu Hukum	283	C
30	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, Makassar	Akuntansi	219	C
31	09	Universitas Atma Jaya Makassar, Makassar	Teknik Informatika	258	C
32	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Bimbingan dan Konseling	320	B
33	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Pendidikan Luar Sekolah	323	B
34	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	313	B
35	09	Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari	Manajemen	260	C
36	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, Padang	Bimbingan dan Konseling	275	C
37	10	Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	335	B
38	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit, Waringin Timur	Manajemen	282	C
39	12	Universitas Khairun, Ternate	Sastra Indonesia	262	C
40	14	Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon	Pendidikan Agama Islam	323	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.